



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1975
TENTANG
IZIN PEMAKAIAN ZAT RADIOAKTIF DAN ATAU SUMBER RADIASI LAINNYA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan pemakaian zat radio-aktif dan atau sumber radiasi lainnya sudah semakin meluas ke berbagai bidang; dilain pihak pemakaian zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya tersebut dapat Pula mendatangkan bahaya radiasi yang merusak kehidupan ;
b. bahwa oleh sebab itu untuk mencapai manfaat dan dayaguna dari pemakaian zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya dianggap perlu mengatur perizinan dan tata tertib pemakaiannya ;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2722);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1965 tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 88);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3051);

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

- Mencabut : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pemakaian Isotop Radioaktif dan Radiasi ;
- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG IZIN PEMAKAIAN ZAT RADIOAKTIF DAN ATAU SUMBER RADIASI LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

- a. Pemakaian ialah setiap perbuatan yang meliputi penguasaan, penggunaan, penyebaran, pengangkutan, dan lain-lain perbuatan yang bersangkutan dengan zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya.
- b. Zat Radioaktif ialah zat yang memancarkan radiasi.
- c. Radiasi ialah sinar gamma, sinar X, partikel-partikel alpha, beta, elektron-elektron cepat, proton, dan lain-lain partikel inti, tidak termasuk gelombang radio, gelombang bunyi, cahaya nampak, sinar infra merah, dan ultra violet.
- d. Instansi Yang Berwenang ialah Badan Tenaga Atom Nasional.
- e. Untuk istilah-istilah lain berlaku ketentuan istilah dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II

IZIN

Bagian Pertama

Pemakaian Zat Radioaktif dan atau Sumber Radiasi lainnya

Pasal 2

Setiap pemakaian zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Instansi Yang Berwenang, kecuali pemakaian zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya yang aktivitasnya dibawah nilai minimum yang ditentukan oleh Instansi Yang Berwenang.

Pasal 3

Setiap perbuatan yang bersangkutan dengan zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak merugikan para petugas dan masyarakat sekitarnya.

Bagian Kedua

Syarat dan Cara Memperoleh izin

Pasal 4

Setiap orang atau badan dapat memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mempunyai fasilitas Instalasi Atom untuk melakukan pemakaian zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya;
- b. Mempunyai tenaga-tenaga yang cakap dan terlatih baik, untuk bekerja dengan zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya;
- c. Mempunyai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. Mempunyai peralatan teknis yang diperlukan untuk menjamin perlindungan terhadap radiasi.

Pasal 5

- (1) Permohonan untuk mendapat izin diajukan kepada Instansi Yang Berwenang.
- (2) Izin yang diperoleh atas dasar permohonan, hanya dapat dipergunakan oleh pemohon untuk jangka waktu yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Izin

Pasal 6

Dalam hal pemegang izin tidak lagi memenuhi syarat dan atau kewajiban yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka Instansi Yang Berwenang dapat :

- a. Memberikan peringatan kepada pemegang izin;
- b. Membekukan izin untuk jangka waktu tertentu;
- c. Mencabut izin tersebut.

Pasal 7

Izin berakhir karena :

- a. Lewatnya jangka waktu yang ditentukan
- b. Meninggalnya orang atau bubarnya badan yang memegang izin
- c. Dicabut oleh Instansi Yang Berwenang karena alasan tertentu.

Pasal 8

Izin yang berakhir karena lewatnya jangka waktu, dapat dimohonkan pembaharuan.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
PEMEGANG IZIN

Pasal 9

Pemegang izin berkewajiban :

- a. Memberi kesempatan untuk pemeriksaan yang akan diadakan oleh Instansi Yang Berwenang terhadap Instalasi Atom dimana zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya dipergunakan;
- b. Memberi kesempatan untuk pemeriksaan kesehatan tenaga kerja oleh ahli-ahli dari Instansi Yang Berwenang atau dengan kerjasama dengan Instansi-instansi Pemerintah yang lain untuk menilai efek-efek dari zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya, terhadap kesehatan ;
- c. Menyelenggarakan dokumentasi mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya ;
- d. Melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah atau memperkecil bahaya yang timbul akibat pemakaian zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya, terhadap kesehatan dan keselamatan para petugas dan penduduk sekitarnya ;
- e. Mentaati peraturan, pedoman kerja, dan lain-lain ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Instansi Yang Berwenang.

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10

Pemegang izin bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul akibat pemakaian zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya, baik atas diri orang maupun harta bendanya.

BAB IV PEMERIKSAAN

Pasal 11

Instansi Yang Berwenang secara berkala atau jika dianggap perlu sewaktu-waktu mengadakan pemeriksaan terhadap pemakaian zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya.

Pasal 12

Instansi Yang Berwenang dapat mendelegasikan wewenang pemeriksaan tersebut dalam Pasal 11 kepada Instansi lain.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 2, 9, dan 14 diancam dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini, setiap orang atau badan yang telah memakai zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya dalam usahanya, harus melaporkan kepada Instansi Yang Berwenang.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 1975
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
TTD
SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 1975
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
SUDHARMONO,SH.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1975
TENTANG
IZIN PEMAKAIAN ZAT RADIOAKTIF
DAN ATAU SUMBER RADIASI LAINNYA

A. PENJELASAN UMUM.

Sudah menjadi suatu kenyataan bahwa dewasa ini zat-zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya banyak dipakai sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya dibidang-bidang kedokteran, pertanian, industri, perminyakan, dan sebagainya. Disamping itu juga sudah lama orang menyadari bahwa penggunaan zat-zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya itu dapat merugikan baik terhadap orang yang secara langsung bekerja dengan zat radioaktif dan atau sumber radiasi itu, maupun penduduk pada umumnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pemakaian Isotop Radioaktif dan Radiasi ditentukan, bahwa untuk setiap pemakaian isotop dan radiasi harus ada izin terlebih dahulu.

Sistim seperti ini banyak dipakai dalam perundang-undangan berbagai Negara. Maksudnya jelas, yakni untuk mempermudah pengawasan dan sebagai tindakan preventif agar para pemakai tidak terkena akibat-akibat yang merugikan dari zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya itu. Pada umumnya, sebagian besar dari pemakai zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya itu adalah orang-orang atau badan-badan yang baik secara administratif maupun teknis ada di bawah Instansi lain. Kenyataan bahwa berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1969 tersebut diatas tidaklah sebagaimana mestinya, misalnya dalam pengawasan dengan cara pemeriksaan (inspeksi).

Oleh ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Oleh karena itu, didalam Peraturan Pemerintah yang baru ini ditentukan dengan tegas adanya kemungkinan delegasi wewenang dari Instansi Yang Berwenang kepada Instansi lain yang membawahi banyak sekali aktivitas dengan zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya, untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap pemakaian zat radioaktif dan atau sumber radiasi dalam lingkungannya.

BATAN sebagai Instansi Yang Berwenang tetap memegang wewenang pemberian izin pemakaian tersebut, sehingga dengan demikian BATAN dapat mempunyai data teknis tentang semua aktivitas pemakaian tenaga atom diseluruh Indonesia.

Jangka waktu laporan untuk keperluan registrasi bagi yang sudah memakai zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diusahakan sesuai dengan realita, yaitu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Beberapa Bab yang semula dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1969, dalam peraturan ini dihapuskan, misalnya : Bab Pengangkutan, Pengurusan Sampah Radioaktif dan Bab Penyimpanan, sebab dipandang lebih tepat untuk mengatur hal-hal tersebut secara tersendiri dalam Peraturan Pemerintah. Sedangkan penyebutan jumlah dosis tidak dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dengan pertimbangan yang sama seperti diatas.

Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1969 itu dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah ini.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Istilah pemakaian mempunyai arti luas, meliputi perbuatan-perbuatan lain seperti penggunaan, pengangkutan, impor, ekspor dan lain-lain.

Penyebutan perbuatan-perbuatan tidaklah limitatif.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom, Instalasi Atom diartikan sebagai tempat, bangunan atau kompleks dimana terdapat segala atau sesuatu kegiatan dalam lapangan tenaga atom. Ini berarti bahwa sesuatu tempat yang ada kegiatan tenaga atomnya seperti pemakaian pesawat sinar X juga diartikan sebagai Instalasi Atom.

Pasal 5

Dalam hal pemakai itu Badan Hukum, maka pemohon adalah pengurus/petugas yang bersangkutan dengan tugas itu dari Badan Hukum tersebut.

Pasal 6

Terhadap pemegang izin yang tidak lagi memenuhi syarat, maka pemakai akan diperingatkan agar memenuhi syarat-syarat kerja. Tindakan pembekuan adalah merupakan langkah berikut apabila peringatan tersebut tidak diindahkan. Akhirnya, pencabutan izin hanya akan diambil sebagai langkah terakhir.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan alasan tertentu adalah

- a. Kegiatan pemegang izin dibekukan oleh Pemerintah (Departemen yang mengatur dan mengurus bidang kegiatan pemegang izin) ;
- b. Terlibat langsung atau tidak langsung dalam gerakan melawan Pemerintah.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 9

Penegasan kewajiban ini perlu agar pemakaian zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya dilaksanakan sebaik-baiknya, agar tidak merugikan kesehatan pekerja atau penduduk sekitarnya. Hal ini ternyata dengan adanya pemeriksaan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh ahli-ahli dari Instansi yang Berwenang atau Instansi lain atas dasar kerjasama dengan Instansi yang Berwenang.

Pasal 10

Pihak yang dirugikan dapat minta ganti rugi kepada pemegang izin, jika ia berhasil membuktikan bahwa kerugian yang menimpa dirinya adalah disebabkan oleh pemakaian zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya itu.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Mengingat adanya Instansi lain yang banyak mempergunakan zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya, maka kepada Instansi tersebut dapat diberikan wewenang pemeriksaan untuk efisiensi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini. Pemberian wewenang dapat dalam bentuk kerjasama dengan Instansi Yang Berwenang.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Diperkirakan jangka waktu 6 (enam) bulan untuk melaporkan bagi mereka yang sudah memakai, cukup riil.

Pasal 15

Cukup jelas.